

**POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFI**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RIFQI HAFIZH

NIM : 210203110057



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFI**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RIFQI HAFIZH

NIM : 210203110057



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFTI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Januari 2025

Penulis,

A 10,000 Indonesian Rupiah stamp with a signature and the number 4A81CAKX692401921.

Muhammad Rifqi Hafizh
NIM 210203110057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rifqi Hafizh NIM:
210203110057 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFTI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 23 Januari 2025
Dosen Pembimbing,



Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rifqi Hafizh
NIM : 210203110057
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI.
Judul Skripsi : Politik Hukum Batas Usia Jemaah Haji Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Madzhab Syâfi`i

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|----------------------|---|
| 1. | Selasa, 8 Oktober 2024 | Proposal Skripsi |  |
| 2. | Kamis, 17 Oktober 2024 | Revisi proposal |  |
| 3. | Senin, 28 Oktober 2024 | Pengecekan proposal |  |
| 4. | Kamis, 12 Desember 2024 | Konsultasi BAB III |  |
| 5. | Rabu, 19 Desember 2024 | Revisi BAB III |  |
| 6. | Rabu, 25 Desember 2024 | Konsultasi BAB IV |  |
| 7. | Senin, 6 Januari 2025 | Revisi BAB IV |  |
| 8. | Jum`at, 10 Januari 2025 | ACC BAB III & BAB IV |  |
| 9. | Rabu, 15 Januari 2025 | Revisi outline |  |
| 10. | Rabu, 22 Januari 2025 | Pengecekan Skripsi |  |

Malang, 23 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rifqi Hafizh, NIM 210203110057, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHIAB SYÂFI'I

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025

Dewan Penguji :

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024
2. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Ketua



Sekertaris


Penguji Utama

Malang, 5 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah,




Drs. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.” (Q.S. Ali Imran : 97)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillahirabbil`alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFI’I” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada umatnya dalam menjalani kehidupan. Semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Khairul Umam, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dewan penguji skripsi. Penulis sampaikan rasa terima kasih atas koreksi serta masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT serta ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Keluarga peneliti, orang tua tercinta, Bapak Priyono dan Ibu Maslikhatin. Terima kasih atas semua pengorbanan dan jasa beliau berdua sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa-doa tulus yang tak pernah henti beliau berdua panjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berproses dalam menggapai cita-cita. Tak lupa pula kepada adik penulis, Izzuddin Syahirul Alim yang menjadi motivasi bagi penulis agar selalu belajar menjadi sosok yang pantas untuk dijadikan teladan.
9. Seluruh teman-teman penulis yang selalu kebersamai, mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih atas untuk kalian semua.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari akan kekurangan dari diri penulis sehingga dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 23 Januari 2025



Muhammad Rifqi Hafizh
NIM 210203110057

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | De dan Zet |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṡad | Ṡ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | `Ain | ‘ | Koma terbalik (diatas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya ثُونَ menjadi dûna

Khusus untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta` Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâri mengatakan...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| BUKTI KONSULTASI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Penelitian | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 10 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 10 |
| 3. Bahan Hukum | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 13 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 14 |
| G. Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| H. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II | 24 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 24 |
| A. Politik Hukum | 24 |
| B. Usia Jemaah Haji..... | 29 |
| C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah | 30 |

| | |
|--|-----------|
| D. Tinjauan Umum Tentang Madzhab Syâfi`i | 33 |
| BAB III..... | 40 |
| POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFI`I..... | 40 |
| A. Politik Hukum Penetapan Batas Usia Jemaah Haji Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah | 40 |
| 1. Ketentuan dewasa dalam Peraturan Perundang-undangan. | 40 |
| 2. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah..... | 47 |
| B. Pandangan Madzhab Syafi`i Dalam Kitab <i>Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i</i> Tentang Batas Wajib Usia Haji Serta Metode <i>Istinbâth</i> nya | 52 |
| 1. Batas Usia Wajib Haji Dalam Kitab <i>Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i</i> | 52 |
| 2. Metode <i>Istinbâth</i> Madzhab Syâfi`i Dalam Batas Usia Baligh..... | 61 |
| BAB IV | 65 |
| PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Hafizh. NIM 210203110057. **Politik Hukum Batas Usia Jemaah Haji Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Madzhab Syâfi`i**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Khairul Umam, M.HI.

Kata kunci : Politik Hukum, Batas Usia Jemaah Haji, Madzhab Syâfi`i

Pengaturan pelaksanaan ibadah merupakan suatu amanat yang diberikan oleh konstitusi demi menjamin kemerdekaan setiap pemeluk agama dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan aturan agama, termasuk ibadah haji dan umrah. Pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa diantara persyaratan keberangkatan jemaah haji ialah berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik hukum yang ada. Meskipun demikian, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 harus sesuai dengan aturan agama, yaitu madzhab Syâfi`i. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai politik hukum penetapan batas usia jemaah haji dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 2019 serta pandangan madzhab Syâfi`i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji* tentang batas usia wajib haji berdasarkan metode *istinbath* nya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik *library research* atau studi pustaka. Kemudian, dilakukan analisis bahan hukum menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah adanya pola penyamaan ketentuan batas usia jemaah haji dengan batas dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian, telaah madzhab Syâfi`i mengenai batas usia wajib haji berdasarkan hasil *istinbath*nya menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sehingga bertolak belakang dengan amanat konstitusi.

ABSTRACT

Muhammad Rifqi Hafizh. NIM 210203110057. **The Legal Politics of Age Limit for Hajj Pilgrims According to Law Number 8 of 2019 and Shafi'i Madzhab.** Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah). Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Khairul Umam, M.HI.

Keyword : Legal Politics, Age Limit for Hajj Pilgrims, Madzhab Shafi'i

Regulating the implementation of worship is a mandate given by the constitution in order to guarantee the freedom of every religious believer to perform worship in accordance with religious rules, including Hajj and Umrah. Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law No. 8/2019 states that the requirements for departure of Hajj pilgrims are at least 18 years old or married. The formation of laws and regulations cannot be separated from the dynamics of existing legal politics. Nevertheless, the provisions contained in Law No. 8/2019 must be in accordance with religious rules, namely the Shafi'i madzhab. Therefore, it is necessary to conduct research on the legal politics of determining the age limit of Hajj pilgrims in Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law No. 8 of 2019 as well as the views of the Syafi'i madzhab in the book *Al-Fiqh Al-Manhaji* on the age limit for mandatory Hajj based on its *istinbath* method.

The type of research used is normative juridical. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials collected by library research techniques or literature studies. Then, legal material is analyzed using qualitative juridical methods.

The results of this study show that the legal politics contained in Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law Number 8/2019 is a pattern of equating the provisions of the age limit of pilgrims with the adult limit in several other laws and regulations. Then, the study of the Syafi'i madzhab regarding the mandatory age limit for Hajj based on the results of its *istinbath* shows that there is a difference with the provisions contained in Law Number 8/2019, thus contradicting the constitutional mandate.

خلاصة

محمد رفقى حافظ. رقم السجل للطلب ٢١٠٢٠٣١١٠٠٥٧. السياسة الشرعية لتحديد الأدنى
لسن الحجاج وفقاً للقانون رقم ٢٠١٩/٨ والمذهب الشافعي. بحث الرسالة. برنامج دراسة القنون
الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف
: خير الامم

الكلمات الرئيسية : السياسة القانونية, الحد الأدنى لسن الحجاج, المذهب الشافعي

إن تنظيم أداء العبادات هو تكليف منحه الدستور من أجل ضمان حرية كل متدين في أداء العبادات وفق الضوابط الشرعية، بما في ذلك الحج والعمرة. في المادة ٥ فقرة (١) حرف (أ) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩م على أن من شروط مغادرة الحجاج هي ألا يقل عمر الحجاج عن ١٨ سنة أو متزوج. ولا يمكن فصل صياغة القوانين واللوائح عن ديناميكيات السياسة القانونية القائمة. ومع ذلك، فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ٢٠١٩/٨ يجب أن تكون الأحكام الواردة في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ متوافقة مع القواعد الدينية، أي المذهب الشافعي. ولذلك، من الضروري البحث في السياسة الشرعية لتحديد الأدنى لسن الحجاج في المادة ٥ فقرة (١) حرف (أ) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩، وكذلك آراء المذهب الشافعي في كتاب الفقه المنهجي في تحديد سن وجوب الحج على طريقة استنباطه.

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني معياري. والمناهج المستخدمة هي المناهج القانونية والمناهج المفاهيمية. والمواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم جمعها بواسطة تقنيات البحث المكتبي أو الدراسات الأدبية. ثم يتم تحليل المواد القانونية باستخدام الأساليب القانونية النوعية.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن السياسة القانونية الواردة في المادة ٥ فقرة (١) حرف (أ) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩م هي نمط من أنماط مساواة أحكام الحد الأدنى لسن الحجاج بالحد الأدنى لسن الرشد في عدة قوانين وأنظمة أخرى. ثم إن دراسة مذهب الشافعي فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التكليف بالحج استناداً إلى نتائج الاستنباط، تبين اختلافاً مع الأحكام الواردة في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩م بحيث يتعارض مع التكليف الدستوري.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara Indonesia menyatakan dalam sila pertamanya yaitu “ketuhanan yang maha esa” yang artinya masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya secara selaras, serasi, dan seimbang sebagai sesama masyarakat Indonesia dan dengan penganut agama yang lainnya.¹ Kemudian disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Bab XI tentang agama bahwa Indonesia adalah Negara yang Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dengan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan.²

Hanya saja, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa lepas dari lika-liku politik hukum yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan yang berwenang dalam menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana mengarah

¹ Erman Sepniagus Saragih, “Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia,” *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 1 (27 Juli 2018): 6, <https://doi.org/10.46965/jtc.v2i1.175>.

² Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepada tujuan negara.³ Hal ini dikarenakan pedoman dasar dalam menentukan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia merujuk kepada kegiatan politik hukum yang diantaranya adalah mengganti hukum dan menciptakan hukum baru berdasarkan adanya suatu kepentingan yang mendasar dalam perubahan sosial.⁴ Dengan demikian, hukum yang dibuat tidak bisa lepas atau netral dari pengaruh politik, hanya saja tetap dapat diperhatikan berdasarkan arah politik mana yang bermuara kepada pembentukan produk hukum yang responsif.⁵

Agama Islam menjadi salah satu dari enam agama yang diakui eksistensinya di Indonesia.⁶ Upaya formalisasi hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum nasional dalam sistem politik hukum Indonesia memiliki peluang yang besar untuk bisa terintegrasikan menjadi hukum formal serta menjadi dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia sebagaimana tercermin dalam UUD 1945. Hal ini juga didukung dengan adanya partai-partai Islam yang memiliki peluang dalam

³ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (laws and Regulations in Indonesia as the Means of Realizing the Country's Goal)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (Juni 2015): 6.

⁴ Silfy Maidianti, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara," *Journal of Social and Economics Research* 4, no. 2 (22 Januari 2023): 195, <https://doi.org/10.54783/jser.v4i2.56>.

⁵ Abdus Salam, "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (Desember 2015): 127.

⁶ Hasbullah, "Islam Dan Pluralitas Agama Di Indonesia (analisis Sosiologi Agama Tentang Potensi Konflik Dan Integrasi Sosial)," *Toleransi : Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2, no. 10 (Juni 2010): 33, <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i1.424>.

melegitimasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.⁷ Dengan demikian, hubungan antara hukum Islam dengan politik hukum nasional menjadi ideal dengan menempatkan keduanya secara komplementer dan integratif.⁸

Ibadah haji merupakan salah satu dari beberapa ibadah dalam agama Islam yang pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di *Baitullah, masyair*, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.⁹ Adapun salah satu persyaratan dalam melaksanakan ibadah haji terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menyatakan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi; (a) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.¹⁰

Kemudian, peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun

⁷ Nizam Ubaidillah, "Aktualitas dan Universalitas Hukum Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan," *Islamic Law Jurnal Siyasa* 7, no. 2 (September 2020): 42, <https://doi.org/10.53429/law.v7i02.541>.

⁸ Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (Januari 2012): 106, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjelaskan bahwa hak pelunasan Biph sebagai syarat pemberangkatan jemaah haji diberikan kepada jemaah haji yang memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.¹¹

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dilakukan secara terbatas sesuai dengan jumlah kuota jemaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.¹² Meskipun Indonesia menjadi negara dengan kuota haji terbanyak, antusiasme masyarakat yang tinggi serta pendaftaran haji yang dibuka setiap tahun menjadi salah satu penyebab terjadinya *waiting list* yang berkepanjangan.¹³ Pada tahun 2023, sekitar 30% atau 67.000 jemaah haji yang berangkat merupakan jemaah lanjut usia sehingga diperlukan adanya perhatian khusus terhadap jemaah lansia.¹⁴ Hal ini dikarenakan kondisi kekebalan atau daya tahan tubuh lansia mulai menurun dibandingkan dengan daya tahan tubuh orang dewasa pada umumnya sehingga mudah kelelahan, dehidrasi, stres bahkan rentan terkena penyakit seperti infeksi paru-paru dan demensia.¹⁵

¹¹Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 264.

¹²Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

¹³Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (20 Maret 2017): 63, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, "Statistik Jemaah Haji Lansia Meningkatkan, Kemenag Perkuat Lini Layanan," diakses 11 Oktober 2024, diakses 16 Oktober 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/statistik-jemaah-haji-lansia-meningkat-kemenag-perkuat-lini-layanan-ECxrE>.

¹⁵Siti Nadia Tarmizi, "Waspada! Dua Penyakit Yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Tanah Suci," *Sehat Negeriku* (blog), 8 Juni 2023, diakses 11 Oktober 2024,

Meskipun demikian, Kementerian Agama memberikan *disclaimer* bahwa perkiraan keberangkatan jemaah haji dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam jumlah kuota provinsi/kabupaten/kota/haji khusus yang dihitung berdasarkan jemaah yang belum batal atau belum berangkat maupun dikarenakan adanya perubahan regulasi.¹⁶ Bisa jadi, dikemudian hari calon jemaah haji dapat diberangkatkan setelah menunggu satu sampai dua tahun atau sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, pembatasan usia jemaah perlu disesuaikan lagi demi menjamin kemerdekaan umat beragama dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan aturan agama.

Batasan mengenai seseorang dianggap dewasa atau cakap hukum untuk bertindak sendiri terdapat adanya ketidakseragaman atau perbedaan ketentuan pada berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya dianggap belum dewasa.¹⁸ Hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230608/5243190/waspada-dua-penyakit-yang-sering-menyerang-jemaah-haji-lansia-di-tanah-suci/>

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Estimasi Keberangkatan Haji Dan Umrah,” diakses 16 Oktober 2024, <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=estimation&q=>.

¹⁷ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A’yun A’yun, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): 2, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

¹⁸ R. Subketi dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2013), 99.

melaksanakan perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah dikatakan sebagai anak.¹⁹

Madzhab Syâfi'i merupakan salah satu madzhab dalam bidang *fiqh* yang telah lama berkembang dan mengakar pada mayoritas muslim di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi sekaligus berbarengan dengan masuknya agama Islam di Indonesia.²⁰ Hal ini dikarenakan secara geologis, ajaran madzhab Syâfi'i tersebar ke wilayah Asia, khususnya Indonesia melalui perdagangan internasional yang dibawa oleh Semenanjung Arab, Persia dan Cina yang merupakan pengikut madzhab Syâfi'i dan kemudian persebarannya di Indonesia dilakukan oleh para pendakwah seperti wali songo.²¹ Oleh karena itu, beberapa hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai hukum islam mengadopsi dari hukum mazhab Syâfi'i, seperti peraturan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.²²

Dalam madzhab Syâfi'i, kewajiban melaksanakan haji itu dibebankan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan diantaranya, Islam, berakal, baligh, merdeka, terjamin amannya perjalanan

¹⁹ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

²⁰ Muhammad Adil dan Muhamad Harun, "Penyebaran Fikih Mazhab Syafi'i di Nusantara: Studi Sosio-Historis Masa Kesultanan Palembang Darussalam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (3 Desember 2020): 285, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3263>.

²¹ Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (Juli 2020): 174.

²² Rizkiya Dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, dan Khairunnida, "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 3 (2023): 222.

dan mampu.²³ Secara syari`at, baligh merupakan suatu parameter dalam menjadi seorang *mukallaf* atau seseorang yang telah dibebani atau diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam seperti haji. Berdasarkan *istinbâth* yang dilakukan oleh madzhab Syâfi`i menghasilkan pendapat bahwa untuk mengetahui apakah seseorang itu sudah baligh atau belum dapat ditentukan melalui beberapa hal diantaranya :

1. *Ihtilam*, yaitu dengan keluarnya sperma bagi laki-laki maupun perempuan
2. Haid, yaitu dengan keluarnya darah dari pangkal rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu. Seorang perempuan dapat dimungkinkan mengalami haid ketika umurnya sudah mencapai 9 tahun hijriyah secara sempurna. Adapun haid yang terjadi dalam waktu lebih lama atau tidak dari umur 9 tahun dikarenakan menyesuaikan keadaan suatu daerah dan kehidupannya.
3. Mencapai umur 15 tahun hijriyah bagi yang belum *ihtilam* ataupun haid.²⁴

Dengan demikian, jemaah haji yang sudah baligh dan masuk pada alokasi kuota keberangkatan pada musim yang tengah berjalan, namun belum berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah maka ia tidak bisa melunasi Bipih dan tidak diperkenankan untuk berangkat

²³ Musthofa Al-Khin, Musthofa Al-Bughâ, dan Alî As-Syurbajî, *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i*, 4 ed. (Damaskus: Dar al-Qalam Lil at-Thoba`âh wa an-Nasyr wa-Attauzi`, 1992), Juz 2, 123.

²⁴ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, Juz 1, 78.

menunaikan ibadah haji. Padahal, bagi umat beragama Islam ibadah haji merupakan salah satu dari ibadah yang wajib dilakukan dengan konsekuensi berdosa apabila tidak melakukannya.

Oleh karena itu, terdapat pembatasan terhadap seseorang dalam beribadah menurut ketentuan agamanya, yaitu madzhab Syâfi`i dan justru bertolak belakang dengan amanat konstitusi sebagaimana dalam pasal 29 UUD NRI. Maka, menarik sekiranya dilakukan penelitian dengan judul **“POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFI`I”**.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terkait batas usia jemaah haji. Kemudian, sebagai pisau analisis terhadap batas usia Jemaah Haji dalam madzhab Syâfi`i menggunakan kajian literatur klasik madzhab Syâfi`i, yaitu kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As- Syâfi`i*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum penetapan batas usia jemaah haji dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?

2. Bagaimana pandangan madzhab Syâfi`i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i* tentang batas usia wajib haji serta metode *istinbâthnya*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan politik hukum penetapan batas usia jemaah haji dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan madzhab Syâfi`i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i* tentang batas usia wajib haji serta metode *istinbâthnya*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambahkan wawasan akademis tentang batas usia jemaah haji dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kajian keislaman serta menjadi masukan atau saran kepada lembaga negara yang berwenang untuk membenahi peraturan perundang-undangan.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian kedepannya.
2. Manfaat Praktis

Menambahkan wawasan literatur kepada masyarakat mengenai ketentuan batas usia jemaah haji dalam peraturan perundang-undangan dan fiqh klasik madzhab Syâfi`i.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ketat berdasarkan tradisi keilmuan demi menghasilkan suatu nilai yang ilmiah (intersubjektif). Kredibilitas dan kualitas suatu penelitian ilmiah dalam dilihat dari pemahaman atas konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitiannya.²⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa politik hukum terkait penetapan batas usia jemaah haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan madzhab Syâfi`i.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti serta menentukan nilai ilmiah atas suatu pembasahan sehingga dapat

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 3 ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 26.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

menghasilkan kesimpulan yang akurat dan berbobot.²⁷ Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya²⁸ :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- e. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- f. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- g. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- h. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Berdasarkan hal itu, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah berfokus kepada menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹ Pada penelitian ini dilakukan telaah terhadap politik hukum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah mengacu kepada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam

²⁷ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 299.

²⁸ Ibrahim, 300.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 92.

hukum Islam sehingga menemukan ide-ide tentang pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁰ Pada penelitian ini dilakukan telaah terhadap pandangan madzhab Syâfi`i terkait batas usia wajib haji dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i* serta metode *istinbâthnya*.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif) diantaranya peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau riasalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan sebagainya.³¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 5 ayat (1).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen tidak resmi tentang hukum yang dipublikasi sebagai penjelasan atas bahan hukum primer, diantaranya ialah kitab-kitab turast madzhab Syâfi`i, buku atau jurnal politik hukum, skripsi atau tesis tentang

³⁰ Marzuki, 95.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

penyelenggaraan ibadah haji.³² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i*
- 2) Kitab *I`ânah At-Thâlibîn `Alâ Hilli Alfâdzi Fath Al-Mu`în*
- 3) Kitab Ushul Fiqh Karya Muhammad Abu Zahrah
- 4) Kitab *Irsyâdus As-Sârî li Syarh Shohîh Muslim*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus terjemah bahasa Arab dan Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan *library research* atau studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁴ Adapun dalam penelusuran bahan hukum data dilakukan dengan cara membaca, melihat maupun mendengarkan melalui media internet.³⁵

³² Ali, 54.

³³ Soekanto dan Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 33.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 1 ed. (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 70.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yuridis kualitatif, yaitu menafsirkan dan mengolah bahan hukum berdasarkan sistematisasi dengan cara melakukan seleksi serta klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum sehingga memperoleh hasil yang sistematis dan logis, yaitu penemuan keterkaitan antar bahan hukum yang satu dengan yang lain.³⁶ Kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum & penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pemaparan informasi mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu baik yang sudah diterbitkan maupun belum yang secara substansial atau metodenya memiliki keterkaitan dengan sebuah penelitian guna menunjukkan keorisinilan sebuah penelitian.³⁷ Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Izza Zahra Amira Haqqi (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

³⁷ Khoirul Hidayah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 21.

Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum calon jemaah haji selama masa tunggu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berdasarkan tinjauan *fiqh siyâsah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi hukum, yaitu kekosongan norma hukum yang mengakomodir dan melindungi calon jemaah haji yang sedang dalam masa tunggu pemberangkatan ibadah haji atau *waiting list* sehingga secara tidak langsung calon jemaah haji mengalami kerugian.³⁸

2. Penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Yeni Optarina (2021), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah”. Penelitian ini membahas persyaratan Jemaah haji belum pernah menunaikan ibadah haji atau pernah paling singkat 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

³⁸ Izza Zahara Amira Haqqi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/47714/>.

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengenai salah satu persyaratan pemberangkatan jemaah haji, yaitu belum pernah menunaikan ibadah haji atau pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum islam, yaitu bertujuan mewujudkan kemaslahatan secara individu ataupun kolektif.³⁹

3. Penelitian terdahulu dari artikel jurnal yang ditulis oleh Adzikri Fadli & Sulastri Caniago (2022), Jurnal Integritas Ilmu Syari`ah, Vol. 3, No.3 yang berjudul “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut *Siyasah Dusturiyah* Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia”. Penelitian ini membahas perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada diluar negeri sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-Undang No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menurut *Siyâsah Dustûriyah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya yang diluar negeri dalam hal hukum, keamanan, jiwa, kecelakaan dan kesehatan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi prinsip dari hukum islam atau *maqâsid syari`ah*, yaitu

³⁹ Yeni Optarina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12801>.

kemaslahatan dalam perlindungan agama, akal, harta, jiwa dan keturunan.⁴⁰

4. Penelitian terdahulu dari artikel jurnal yang ditulis oleh Nida Rafiqah Izzati, ddk (2024), *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 2 yang berjudul “Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia”. Penelitian ini membahas secara global mengenai politik hukum dalam pembentukan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan perspektif politik dan hukum, norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dianggap memberikan kepastian hukum bagi calon jamaah haji. Adapaun Perbaikan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah, tetapi harus mencakup semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁴¹

5. Penelitian terdahulu dari artikel jurnal yang ditulis oleh Sulastris, dkk (2024), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2 yang berjudul

⁴⁰ Adzikri Fadli dan Sulastris Caniogo, “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (31 Desember 2022): 431, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8375>.

⁴¹ Nida Rafiqah Izzati dkk., “Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (8 Oktober 2024): 1024–33, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10033.1024-1033>.

“Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi *Covid-19* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah”. Penelitian ini membahas teknis penyelenggaraan ibadah haji serta perlindungan hukum yang diberikan kepada calon Jemaah haji pada pada masa pandemi *Covid-19*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di Indonesia di masa pandemi *Covid-19* ini harus merujuk kepada Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020 mengenai pemenuhan persyaratan umum, diantaranya berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit calon jemaah, penerapan protokol kesehatan, karantina, penyediaan transportasi dari pemberangkatan sampai pemulangan dan pembatasan kuota calon jemaah. Adapun perlindungan hukum sebagai penanganan dalam kasus kegagalan *massif* pemberangkatan Haji dan Umrah dilakukan melalui diskresi yang dilakukan oleh negara terhadap ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.⁴²

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Nama/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun | Hasil Penelitian | Perbedaan | Unsur Kebaruan |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Izza Zahara Amira Haqqi/ Tinjauan <i>Fiqh</i> | Belum ada regulasi hukum, yaitu kekosongan norma hukum yang | Skripsi ini membahas perlindungan | Penelitian ini berfokus pada |

⁴² Sulastrri, Novita Listyaningrum, dan Baiq Nuraini Dwi S, “Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2 September 2024), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252>.

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p><i>Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah/ UIN Sunan Ampel Surabaya/ 2020</i></p> | <p>mengakomodir dan melindungi calon jemaah haji yang sedang dalam masa tunggu pemberangkatan ibadah haji atau <i>waiting list</i> sehingga secara tidak langsung calon jemaah haji mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemerintah dalam membentuk <i>good governance</i> dengan merubah aturan yang ada, salah satunya dengan menambah asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus realisasikan dalam bentuk pasal untuk terciptanya <i>legal reform</i>.</p> | <p>hukum bagi calon jemaah haji selama masa <i>waiting list</i> yang seharusnya terakomodir dalam UU No.8/2019. Sedangkan penelitian ini membahas batas usia seseorang menjadi jemaah haji.</p> | <p>pengaturan batas usia jemaah haji menurut UU No.8/2019 dan madzhab Syâfi`i.</p> |
| <p>Yeni Optarina/ Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah/ UIN Raden Intan Lampung/ 2021</p> | <p>Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 5 huruf d bahwa diantara persyaratan pemberangkatan jemaah haji adalah belum pernah menunaikan ibadah haji atau pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum islam, yaitu bertujuan mewujudkan kemaslahatan secara individu ataupun kolektif.</p> | <p>Skripsi ini objek penelitiannya adalah pasal 5 ayat d UU No.8/2019. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah pasal 5 ayat a UU No.8/2019.</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada pengaturan batas usia jemaah haji menurut UU No.8/2019 dan madzhab Syâfi`i.</p> |
| <p>Adzikri Fadli & Sulastrri Caniago/ Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang</p> | <p>Pemerintah telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya yang diluar negeri dalam hal hukum, keamanan, jiwa,</p> | <p>Artikel jurnal ini berfokus kepada perlindungan warga negara Indonesia dalam Pasal</p> | <p>Penelitian ini mengkaji kebijakan penetapan batas usia jemaah haji menurut UU</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut <i>Siyasah Dusturiyah</i> Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia/ Jurnal Integritas Ilmu Syari'ah, Vol. 3, No.3/ 2022</p> | <p>kecelakaan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi prinsip dari hukum islam atau maqasid syariah, yaitu kemaslahatan dalam perlindungan agama, akal, harta, jiwa dan keturunan.</p> | <p>41 UU No. 8/2019 menurut perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis penetapan batas usia jemaah haji dalam UU No.8/2019.</p> | <p>No.8/2019 dan madzhab Syâfi'i.</p> |
| <p>Nida Rafiqah Izzati, dkk/ Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia/ Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5, No. 2/ 2024</p> | <p>Berdasarkan perspektif politik dan hukum, norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dianggap memberikan kepastian hukum bagi calon jemaah haji. Adapaun Perbaikan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah, tetapi harus mencakup semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.</p> | <p>Artikel jurnal ini membahas politik hukum yang terdapat dalam pembentukan undang-undang penyelenggaraan haji di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis penetapan batas usia jemaah haji dalam UU No.8/2019.</p> | <p>Penelitian ini mengkaji kebijakan penetapan batas usia jemaah haji menurut UU No.8/2019 dan madzhab Syâfi'i.</p> |
| <p>Sulastri, dkk/ Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Berdasarkan Undang-Undang</p> | <p>Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di Indonesia di masa pandemi <i>Covid-19</i> ini harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020 yang mengatur bahwa harus</p> | <p>Artikel jurnal ini membahas proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada masa</p> | <p>Penelitian ini mengkaji kebijakan penetapan batas usia jemaah haji menurut UU No.8/2019</p> |

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------|
| <p>Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah/ Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5, No. 2/ 2024</p> | <p>memenuhi persyaratan umum, diantaranya berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit calon jemaah, penerapan protokol kesehatan, karantina, penyediaan transportasi dari pemberangkatan sampai pemulangan dan pembatasan kuota calon jemaah. Adapun perlindungan hukum sebagai penanganan dalam kasus kegagalan <i>massif</i> pemberangkatan Haji dan Umrah dilakukan melalui diskresi yang dilakukan oleh negara terhadap ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</p> | <p>pandemi <i>Covid-19</i> serta bentuk perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji berdasarkan UU No. 8/2019. Sedangkan penelitian ini membahas kebijakan hukum dalam penetapan batas usia jemaah haji dalam UU No.8/2019 persepektif madzhab Syâfi`i.</p> | <p>dan madzhab Syâfi`i.</p> |
|--|--|---|-----------------------------|

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah peneliti hadirkan diatas, peneliti telah mengamati bahwa tidak ditemukan kesamaan antara penelitian yang telah peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab dengan mengacu kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah batas usia jemaah haji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Madzhab Syafi'i. Batasan dari penelitian ini adalah Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan literatur klasik madzhab Syâfi'i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai politik hukum penetapan batas usia Jemaah Haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan pandangan madzhab Syâfi'i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji* tentang batas usia wajib haji serta metode *istinbathnya*. Tujuan penelitian berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya adalah manfaat penelitian yang berguna akademis secara teoritis dan untuk masyarakat secara praktis. Kemudian metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum. Juga penelitian terdahulu untuk menunjukkan unsur kebaruan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang penyajian mengenai konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji dan

menganalisis permasalahan yang nantinya akan diangkat oleh penelitian ini, yaitu politik hukum, usia jemaah haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan tinjauan madzhab Syâfi`i sebagai pisau analisis dalam meneliti “Politik Hukum Batas Usia Jemaah Haji Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Madzhab Syâfi`i”.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat isi dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi ketentuan dewasa, politik hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 serta telaah batas usia wajib haji menurut kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji* dan metode *istinbâth* nya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan disertai dengan saran untuk mendukung temuan dari penelitian ini. Selain itu, termasuk daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan referensi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan suatu pemikiran atau konsep yuridis yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji dan menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.⁴³ Adapun tinjauan pustaka yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya:

A. Politik Hukum

Politik hukum adalah suatu kebijakan dasar dalam bidang hukum untuk menyelenggarakan negara mengenai arah hukum yang akan berjalan atau rancangannya serta perhatian terhadap hukum yang sedang berjalan dan telah berlaku sesuai dengan konstitusi yang dijiwai Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat.⁴⁴ Prof Mahfud mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah pilihan mengenai arah suatu hukum yang akan diberlakukan, dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dalam konstitusi.⁴⁵

Pembentukan undang-undang sebagai suatu produk hukum dilakukan melalui beberapa tahapan demi menunjukkan bahwa undang-

⁴³ Hidayah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 22.

⁴⁴ Ismaidar dan Rahmi Mailiza Annur, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 7.

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Revisi, 10 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1.

undang dibentuk benar-benar untuk mengatasi suatu permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, bukan demi kepentingan golongan tertentu.⁴⁶ Oleh karena itu, seharusnya ketika suatu hukum itu produksi maka politik sebagai proses yang menjadi mesin pencetaknya harus berjalan dan ditempatkan secara ideal, tanpa harus tercampur oleh “tawar-menawar” suatu kepentingan.⁴⁷ Ruang lingkup dalam politik hukum setidaknya mencakup tiga hal, yaitu kebijakan negara dalam rangka memenuhi amanat dan mencapai tujuan negara, latar belakang politik atas suatu produk hukum dan penegakan hukum dalam kenyataan di lapangan.⁴⁸

Hubungan politik hukum dengan hukum adalah hukum merupakan objek kajian dari politik hukum sehingga politik hukum merupakan arah pandang hukum dari segi politik dan untuk membatasi ilmu politik tersebut harus ada hukum didalamnya.⁴⁹ Kekuatan politik dalam mempengaruhi pembentukan produk hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu⁵⁰ :

1. Kekuatan politik formal, yaitu dimiliki oleh lembaga negara, seperti presiden, DPR dan lembaga negara lainnya.

⁴⁶ Ricca Anggraeni, “Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 2 (31 Mei 2017): 207.

⁴⁷ Anggraeni, 208.

⁴⁸ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 4.

⁴⁹ Uyan Wiryadi dan Edy Dwi Martono, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 6, no. 1 (10 Juni 2024): 9, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>.

⁵⁰ Abdul Latif Mahfuz, “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (Desember 2019): 51.

2. Kekuatan politik dari infrastruktur politik, seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Karakter suatu produk hukum yang responsif atau konservatif dapat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada, yaitu kekuasaan politik oleh elit politik yang demokratis atau otoriter.⁵¹ Hukum yang responsif adalah pengaturannya mencerminkan rasa keadilan, memenuhi harapan masyarakat serta sejalan dengan konstitusi negara. Sedangkan hukum yang konservatif adalah lebih mencerminkan visi sosial elite politik atau keinginan pemerintah yang lebih tertutup dalam mengakomodir kepentingan masyarakat. Adapun indikator dalam menentukan karakter suatu hukum ialah berdasarkan proses pembuatan, sifat fungsi hukum dan penafsiran atas hukum.⁵²

Dalam politik hukum, terdapat dua dimensi yang saling terikat dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu dimensi filosofis-teoretis dan dimensi normatif-operasional. Kedua dimensi ini mencakup beberapa faktor yang terdapat dalam mekanisme politik hukum. Dimensi filosofis-teoretis menjadi parameter dalam implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan yang dengan Pancasila sebagai cita hukum dan UUD NRI 1945 sebagai norma dasar. Sedangkan dimensi normatif-operasional menunjukkan arah

⁵¹ M. Agus Santoso, "Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik Dan Hukum," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (Februari 2009): 7, <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.200>.

⁵² MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 32.

kehendak sosial penguasa, yaitu pembentuk hukum terhadap konstruksi masyarakat yang dicita-citakan.⁵³

Pada prinsipnya, politik hukum nasional mengakomodir kepentingan bangsa, berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai totalitas bangsa. Secara filosofis, hukum yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat merupakan suatu cita-cita yang diharapkan dari hukum nasional. Sedangkan secara fungsional, hukum nasional adalah hukum yang mengayomi dan menjadi sarana ketertiban masyarakat dan pembangunan.⁵⁴

Disamping itu, hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang diakui keberadaannya menjadikan formalisasi hukum Islam di Indonesia, baik secara yuridis maupun politis kedalam sebuah keniscayaan yang memiliki peluang besar.⁵⁵ Dalam sejarahnya, formalisasi hukum Islam terjadi sejak fase awal pengenalan hukum Islam di Indonesia.⁵⁶ Dengan menimbang bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dengan keadaan hukum Islam yang telah mengakar dalam kehidupan serta keinginan yang kuat dari masyarakat untuk menjadikan

⁵³ Yuyun Yulianah dan Mumuh M Rozi, "Politik Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Teori Hukum Dan Filsafat Hukum," *PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE 1* (Februari 2022): 197.

⁵⁴ Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," 105.

⁵⁵ Rahmatunnair, 105.

⁵⁶ S. Sarkowi dan Agus Susilo, "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (24 April 2020): 25, <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697>.

hukum Islam sebagai dasar hukum tentu menjadi sebuah faktor pendukung dalam formalisasi hukum Islam.⁵⁷

Konsep pengakomodiran hukum Islam dalam sistem pemerintahan sebagai langkah formalisasinya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh beberapa `ulama yang berpegang teguh kepada Al-qur`an, hadis, *ijmâ`* dan *qiyâs* sebagai sumber hukum islam yang utama.⁵⁸ Hal ini didukung dengan sistem politik Indonesia yang memberi peluang terhadap legitimasi hukum oleh partai-partai Islam melalui aspirasi politik.⁵⁹ Aktualitas hukum Islam yang berlaku dalam sistem hukum dapat dipetakan melalui dua sisi, yaitu⁶⁰ :

- Berlaku secara normatif, yaitu pelaksanaannya digantungkan kepada iman dan ketaatan umat Islam kepada agama, terlebih berkaitan dengan aspek ibadah murni.
- Berlaku secara yuridis, yaitu mengodifikasi hukum Islam kedalam struktur hukum nasional dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam.

Dengan demikian, sesungguhnya negara memiliki andil untuk berupaya memberikan legitimasi formal hukum Islam melalui aspirasi

⁵⁷ Ubaidillah, "Aktualitas dan Universalitas Hukum Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan," 41.

⁵⁸ Sarkowi dan Susilo, "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara," 20.

⁵⁹ Ubaidillah, "Aktualitas dan Universalitas Hukum Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan," 42.

⁶⁰ Ubaidillah, 36.

politik Islam terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam seperti *fiqh* atau produk hukum syariat Islam yang mengikat sebagaimana hukum positif, pemberian fasilitas ibadah, pembentukan organisasi agama dan lain-lain.⁶¹

B. Usia Jemaah Haji

Jemaah haji merupakan status yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶² Dalam hal setelah melakukan pendaftaran, jemaah haji diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan diantaranya⁶³ :

1. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah
2. memenuhi persyaratan kesehatan
3. melunasi Bipih dan
4. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Adapun dalam memetakan jemaah haji, menteri memberikan skala prioritas dari jumlah kuota dalam presentase tertentu untuk jemaah haji

⁶¹ M. Ainun Najib, "Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017), 39.

⁶² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338.

⁶³ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan urutan usia tertua atau masa tunggu di masing-masing provinsi serta telah mendaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan.⁶⁴

Pembatasan 18 tahun sebagai batas usia jemaah haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memiliki pola yang sama dengan pembatasan usia mengenai kriteria dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.⁶⁵

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji sudah dilaksanakan oleh warga Indonesia sejak era pra kolonial. Pada saat itu, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara individu berdasarkan aturan yang dimiliki oleh masing-masing kerajaan. Hal ini dikarenakan jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji tidak begitu banyak mengingat proses Islamisasi yang sedang bergulir di beberapa daerah serta biayanya yang tinggi.⁶⁶

⁶⁴Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 264.

⁶⁵ Ruzaipah, Manan, dan A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 5.

⁶⁶ Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 2 (Desember 2012): 97.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, dilakukan perbaikan penyelenggaraan haji Indonesia pada tahun 1949 saat Musyawarah Badan Kongres Muslim Indonesia yang dihadiri utusan-utusan pejuang Islam yang datang dari seluruh pelosok Indonesia dan ditindaklanjuti bersama menteri agama untuk dibentuk panitia perbaikan perjalanan Haji Indonesia dan masalah pemberangkatan haji Indonesia.⁶⁷

Undang-undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden yang secara hierarki berada pada tingkat ke tiga setelah UUD NRI 1945 dan Tap MPR.⁶⁸ Berdasarkan kegunaannya, undang-undang dibentuk untuk memuat beberapa hal diantaranya :

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat menyangkut hak-hak asasi manusia serta hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁶⁹

⁶⁷ Zainal, 107.

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398.

⁶⁹ Fakhry Amin dkk., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 96.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menunjukkan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh negara terhadap warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk melaksanakan suatu ibadah, yaitu haji dengan berupa pemberian pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.⁷⁰

Adapun perubahan dari yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang adalah dikarenakan diperlukannya langkah reformatif terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh berdasarkan beberapa kelemahan yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji dalam aspek regulasi, kebijakan, kelembagaan dan penyelenggaraan keuangan haji.⁷¹

⁷⁰ Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338.

⁷¹ Komisi VIII DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah* (Jakarta, 2016), 8.

D. Tinjauan Umum Tentang Madzhab Syâfi`i

Madzhab secara etimologi berasal dari *masdar* dan *isim makan* dari *fi`il madhi* ذهب yang artinya berjalan atau pergi dan juga dapat diartikan sebagai pendapat.⁷² Sedangkan secara terminologi, berdasarkan beberapa pendapat ulama` fiqh dapat disimpulkan bahwa madzhab adalah jalan pikiran yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum Islam berdasarkan kepada al-quran dan al-hadis yang kemudian berkembang membentuk suatu kelompok pengikutnya.⁷³

1. Profil Madzhab Syâfi`i

Madzhab Syâfi`i didirikan oleh Abû Abdillâh Muhammad bin Idrîs bin al-Abbâs bin Utsmân bin Syâfi` bin Abdul al-Mutthalib bin Abdi Manâf bin Qushai atau biasa dikenal dengan Imam Syâfi`i.⁷⁴ Imam Syâfi`i lahir di Gaza pada tahun (150 H) dan wafat pada usia lima puluh empat tahun, tepatnya pada akhir bulan Rajab tahun (204 H). Selama masa hidupnya, Imam Syâfi`i menuntut ilmu dari berbagai daerah seperti Makkah, Madinah, Yaman, Mesir dan Baghdad kepada para pemuka agama setempat, salah satunya adalah Imam Mâlik.⁷⁵

⁷² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 1 ed. (Jakarta: Logos, 1977), 71.

⁷³ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 1 ed. (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 6.

⁷⁴ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁷⁵ Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih (Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya)*, Pertama (Jakarta Timur: Pustaka Ikadi, 2016), 127.

Imam Syâfi`i terkenal dengan formulasi pemikiran hukumnya yang memadukan antara aliran *ra`yu* atau logika versi Imam Mâlik yang berlandaskan kepada kenyataan sunnah, fatwa sahabat dan ulama` Madinah dengan aliran *ra`yu* atau logika versi Imam Hanafi yang berlandaskan kepada pemikiran bebas dan praktis.⁷⁶ Imam Syâfi`i juga memiliki ciri khas mengenai sikapnya yang berani merombak pendapatnya yang telah lampau dikarenakan temuan dalil lain yang sama kuatnya ataupun pengaruh lingkungan yang berbeda. Pendapat yang lampau dikenal dengan istilah *qaul qadîm* dan pendapat yang baru dikenal dengan istilah *qaul jadîd*.⁷⁷

Adapun literatur yang dapat dinisbatkan kepada madzhab Syâfi`i diantaranya adalah kitab *al-Umm* karya Imam Syâfi`i, kitab *Mukhtashar al-Muzani* karya Imam al-Muzani, kitab *al-Muhadzab* karya Imam asy-Syairazi, kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i* karya Musthofa Al-Khîn, dkk dan masih banyak lagi.⁷⁸

2. Eksistensi Madzhab Syâfi`i di Indonesia

Madzhab Syâfi`i menjadi salah satu dari empat madzhab yang masih bertahan dan berkembang serta di ikuti oleh umat islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.⁷⁹ Perkembangan madzhab Syâfi`i di Indonesia berbarengan dengan masuknya Islam di Indonesia yang

⁷⁶ Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam," *Jurnal Adabiyah* 13, no. 2 (2013): 189, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/269>.

⁷⁷ Karim, 190.

⁷⁸ Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, 25.

⁷⁹ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 13.

disebarkan oleh para saudagar dari semenanjung Arab, Persia dan Cina yang bermadzhab Syâfi'i.⁸⁰ Disamping itu, perkembangan agama Islam yang bermadzhab Syâfi'i di Indonesia juga dilakukan oleh `ulama lokal, yaitu Wali Songo yang menyebarkan dan mengajarkan fiqh Syâfi'i kepada masyarakat dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren.⁸¹

Madzhab Syâfi'i terus berkembang hingga menjadi bagian integral dari masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk hukum fiqh madzhab Syâfi'i dianggap mudah diimplementasikan berdasarkan kondisi dan situasi lokal berkat pengambilan hukmnya yang seimbang antara penggunaan nash dengan *ra`yu* atau logika.⁸² Hal ini yang menyebabkan pemikiran hukum Islam di Indonesia bercorak madzhab Syâfi'i bahkan beberapa ajarannya turut diadopsi kedalam hukum nasional di Indonesia.⁸³

3. Tinjauan Fiqh Syâfi'i Tentang Haji

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib diamalkan sebagai tolak ukur keimanan seseorang dalam beragama Islam. Berkaitan dengan haji, Ibnu Taimiyah menukil bahwa para `ulama, termasuk madzhab Syâfi'i sepakat mengenai kewajiban

⁸⁰ Azkiya, Nurrisa, dan Khairunnida, "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia," 222.

⁸¹ Fitri Mardiani dkk., "Dari Timur Tengah Ke Nusantara: Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi'i Di Indonesia," *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (1 September 2024): 177, <https://doi.org/10.20527/pakis.v4i2.13446>.

⁸² Mardiani dkk., 178.

⁸³ Mardiani dkk., 183.

haji sebagai salah satu dari rukun Islam dan siapapun yang mengingkari kewajiban haji sebagaimana lima rukun Islam yang lainnya maka dihukumi kafir.⁸⁴ Parameter wajib menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala bilamana mengerjakannya dan akan mendapat siksa bilamana meninggalkannya.⁸⁵

Adapun mengenai ketentuan rinci dalam rukun dan wajib yang terdapat dalam ibadah haji terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Dalam madzhab Syâfi`i, rukun dan wajib haji diantaranya⁸⁶ :

- Rukun Haji
 - a. Ihram
 - b. Wuquf di Arafah
 - c. Thawaf Ifadah
 - d. Sa`i
 - e. Tahallul
- Wajib Haji
 - a. Ihram di miqat
 - b. Mabit di Muzdalifah
 - c. Melempar Jumrah

⁸⁴ Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, *Al-Jawâb As-Shahîh Liman Badala Dîn Al-Masih*, 2 ed. (Saudi: Dar Al-`Ashimah, 1999), Juz 2, 126, <https://shamela.ws/book/170/512#p1>.

⁸⁵ Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyâti, *Hâsiyah Ad-Dimyâti `alâ Syarh Waraqât* (Surabaya: Dar Al-`Ilm, t.t.), 4.

⁸⁶ Saniya Amilatus Syafira, "Rukun Dan Wajib Haji Dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab (Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama Ri Tahun 2021)" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 59, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24160>.

d. Mabit di Mina

e. Thawaf wada`

4. Metode *Istinbâth* Hukum Madzhab Syâfi`i

Istinbâth secara etimologi memiliki arti “menemukan”. Sedangkan secara terminologi adalah proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad.⁸⁷ Adapun *istinbâth* hukum merupakan proses menemukan suatu hukum yang dilakukan oleh ulama` mujtahid melalui ijtihadnya dengan mengacu kepada sumber hukum utama, yaitu Al-Qu`an dan hadis.⁸⁸ Imam Syâfi`i memposisikan sejajar antara Al-Qur`an dengan hadis karena keterkaitan keduanya sebagai petunjuk. Dalam madzhab Syâfi`i, beberapa sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam *istinbâth* berdasarkan hierarki diantaranya⁸⁹ :

- a. Al-Qur`an, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dianggap sebagai ibadah saat membacanya, diriwayatkan secara mutawatir serta tercatat dalam mushaf.⁹⁰
- b. *Al-Sunnah* (Hadis), yaitu setiap ucapan, perbuatan serta ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad.⁹¹

⁸⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 14 ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.), 1379.

⁸⁸ Jidan Ahmad Fadillah dkk., “Madzhab dan Istinbath Hukum,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 242.

⁸⁹ Fadillah dkk., 244.

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-A`rabi, t.t.), 76.

⁹¹ Zahrah, 105.

Berdasarkan jumlah riwayatnya, hadis dibagi menjadi tiga macam, yaitu⁹² :

- 1) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan dari nabi oleh banyak sahabat sampai-sampai tidak bisa dihitung dan kualitasnya aman dari kebohongan.
 - 2) Masyhûr, yaitu hadis yang diriwayatkan dari nabi oleh satu sampai tiga sahabat kemudian diterukan oleh para tabi`in.
 - 3) Ahâd, yaitu hadis yang diriwayatkan dari nabi oleh beberapa orang dan tidak mencapai derajat hadis masyhur. Berkaitan dengan hadis ahad, Madzhab Syâfi`i mengamalkannya tanpa syarat dan lebih mendahulukannya daripada *ijmâ'*, kecuali terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa *ijmâ'* itu bersendikan *nash* (Al-Qur`an atau hadis) dan diriwayatkan oleh orang banyak sehingga sampai kepada Rasulullah.⁹³
- c. *Ijmâ'*, yaitu kesepakatan para `ulama mujtahid dari seluruh umat Islam di dunia pada satu masa setelah wafatnya nabi atas suatu hukum syariat yang bersifat amaliyah.⁹⁴

⁹² Zahrah, 107.

⁹³ Fadillah dkk., "Madzhab dan Istibath Hukum," 244.

⁹⁴ Zahrah, *Ushul Fiqh*, 198.

- d. *Qiyâs*, yaitu menyamakan suatu permasalahan yang tidak ada dalil nash nya dengan permasalahan lain yang memiliki dalil nash dari segi hukumnya berdasarkan kesamaan *`illat* hukum diantara keduanya.⁹⁵ *Qiyâs* digunakan bilamana tidak ditemukannya hukum dari Al-Qur`an, hadis dan *ijmâ`*. Adapun cara menggunakan *qiyâs* sebagai metode ijtihad adalah⁹⁶ :
- 1) Jika berkaitan dengan hukum dalam aspek mu`amalat.
 - 2) Jika belum/tidak ditemukannya suatu hukum yang jelas dari Al-Qur`an, hadis dan *ijma`* sahabat.
 - 3) Cara mengqiyâskan adalah dengan disamakan terhadap hukum dari nash yang ada dalam Al-Qur`an atau hadis.
- e. *Istishâb*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan hukum asalnya, selama tidak ada dalil lain yang mengubahnya.⁹⁷ *Istishab* menunjukkan prinsip yang menekankan pemeliharaan kontinuitas dan kestabilan dalam penerapan hukum Islam.⁹⁸

⁹⁵ Zahrah, 219.

⁹⁶ Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam," 190.

⁹⁷ Zahrah, *Ushul Fiqh*, 296.

⁹⁸ Syaiful Anwar dkk., "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia," *Varia Hukum : Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 14 Juli 2023, 83, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.

BAB III

POLITIK HUKUM BATAS USIA JEMAAH HAJI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN MADZHAB SYÂFTI

A. Politik Hukum Penetapan Batas Usia Jemaah Haji Dalam Pasal 5 Ayat

(1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

1. Ketentuan dewasa dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sampai umur atau akil baligh.⁹⁹ Dewasa atau baligh merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dengan mengalami perubahan secara fisik yang kian tumbuh, kematangan secara emosional, mental maupun sosialnya. Dalam hal ini, masa dewasa pada laki-laki dapat ditandai dengan pengalaman mimpi basah sedangkan pada perempuan dengan menstruasi.¹⁰⁰

Adapaun dalam disiplin hukum, dewasa adalah ketentuan batasan umur untuk seseorang dinyatakan cakap hukum, yaitu ketika melakukan perbuatan hukum maka ia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu

⁹⁹ <https://kbbi.web.id/dewasa>, diakses pada 8 Januari 2025

¹⁰⁰ Heru, "Batas minimal usia dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum perdata menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan hukum perdata Islam" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 11, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44183>.

terhadap dirinya.¹⁰¹ Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalannya. Hanya saja, terdapat ketidakseragaman mengenai batasan usia dewasa yang dianggap cakap hukum di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, diantaranya :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada Pasal 330 ayat (1) menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.¹⁰²

Disamping itu, seseorang yang belum dewasa dapat dinyatakan dewasa secara hukum atau melakukan pendewasaan melalui dua cara, yaitu¹⁰³ :

- 1) Pendewasaan terbatas, sebagaimana pada Pasal 426 KUHPer bahwa seseorang yang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan si belum dewasa oleh pengadilan apabila telah mencapai umur genap delapan belas tahun.¹⁰⁴

¹⁰¹ Ruzaipah, Manan, dan A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 2.

¹⁰² Subketi dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 99.

¹⁰³ Heru, "Batas minimal usia dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum perdata menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan hukum perdata Islam," 11.

¹⁰⁴ Subketi dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 149.

2) Pendewasaan penuh, sebagaimana pada Pasal 421 KUHPer bahwa seseorang yang belum dewasa boleh mengajukan surat-surat pernyataan dewasa kepada presiden apabila telah mencapai umur genap dua puluh tahun untuk dinyatakan dewasa oleh presiden dengan pertimbangan nasehat Mahkamah Agung.¹⁰⁵

b. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 98 ayat (1) nya menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri a tau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰⁶ Dengan demikian, segala perbuatan hukum yang dilakukan olehnya baik di dalam maupun diluar pengadilan diwakilkan oleh orang tuanya.

c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (5) nya menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

¹⁰⁵ Subketti dan R. Tjitrosudibio, 147.

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 88.

tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁰⁷ Dalam statusnya sebagai anak, ia memperoleh hak-hak yang ditanggung oleh orang tua atau walinya sampai dewasa.

d. UU No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan

Menurut UU No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 1 ayat (26) nya menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹⁰⁸ Dalam statusnya sebagai anak, tindakannya harus disertai izin atau keterlibatan dari orang tua atau walinya.

e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pada Pasal 1 ayat (1) nya menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁹ Dalam statusnya sebagai anak, ia memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam sebuah keluarga yang berkaitan dengan perlindungan anak.

f. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 1 ayat (4) nya menyebutkan bahwa anak adalah seseorang

¹⁰⁷ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

¹⁰⁸ Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

¹⁰⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.¹¹⁰ Dalam hal ini, seorang anak mendapat perhatian lebih untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai salah satu warga negara dari perbuatan pornografi.

- g. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 63 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.¹¹¹ Dalam kenyataannya, dalam beberapa hal mengenai melakukan perbuatan hukum seperti membuka rekening tabungan di bank disyaratkan yang bersangkutan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- h. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 198 ayat (1) menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah

¹¹⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

¹¹¹ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.

kawin mempunyai hak memilih.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa ketika sudah berumur 17 tahun maka ia dapat bertindak demi hukum untuk dirinya sendiri dalam memberikan hak suaranya yang sah.

Pemaparan beberapa peraturan perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa adanya keberagaman ketentuan mengenai usia dewasa. Adanya perbedaan atau keberagaman mengenai batasan minimal usia dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan menciptakan sebuah pluralisme hukum yang menunjukkan bahwa tidak ada rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan batas kedewasaan anak.¹¹³

Perbedaan mengenai ketentuan usia dewasa diantara peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang sejajar menjadi sebuah polemik tersendiri dalam praktik penegakannya dan pada akhirnya tidak ada pedoman pasti dalam memutus suatu perkara terkait peristiwa hukum yang bersinggungan dengan batas usia kecakapan hukum yang terkesan kabur dan tidak jelas.¹¹⁴ Namun, ada juga yang menganggap bahwa perbedaan atau keragaman ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan diatas hanya menunjukkan konteks perbuatan hukum yang dilakukan. Hanya saja, permasalahan dari keberagaman itu dikarenakan

¹¹² Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

¹¹³ Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia," *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020): 34, <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.

¹¹⁴ Ruzaipah, Manan, dan A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 7.

adanya pemahaman dalam menyentralisasikan atau memandang secara general satu ketentuan dari salah satu peraturan perundang-undangan.¹¹⁵

Hanya saja, terdapat kecenderungan untuk menyamakan ketentuan batas dewasa antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai dasar dan pertimbangan penetapan usia dewasa dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa adanya pengapdosian terhadap ketentuan pasal 330 KUHPer, yaitu 21 tahun. Hal ini dikarenakan pasal 98 ayat (1) KHI diberlakukan dan ditetapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah peraturan yang ada sejak pemerintahan Belanda dan telah diberlakukan sebagai hukum formil dalam pengadilan.¹¹⁶

Sebagai sebuah langkah dalam mengatasi permasalahan dari keberagaman ketentuan dewasa di berbagai peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rapat Kamar Perdata dan Pidana bagian Tindak Pidana Khusus.¹¹⁷

¹¹⁵ Ahmad Hilman Tamami, "Dasar Dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2020), 48, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186725>.

¹¹⁶ Tamami, 59.

¹¹⁷ Ruzaipah, Manan, dan A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 5.

Pembagian sistem rapat perkamar ini merupakan sebuah upaya dalam menciptakan kesatuan hukum berdasarkan perkaranya.¹¹⁸

Sesuai Hasil Rapat Kamar Perdata menyatakan bahwa batas dewasa adalah ketika telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Ketetapan ini merujuk kepada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia dewasa. Disamping itu, berdasarkan Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa ukuran dewasa itu tergantung pada kasusnya.¹¹⁹

2. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji sudah dilaksanakan oleh warga Indonesia sejak era pra kolonial. Pada saat itu, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara individu berdasarkan aturan yang dimiliki oleh masing-masing kerajaan. Hal ini dikarenakan jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji tidak begitu banyak mengingat proses Islamisasi yang sedang bergulir di beberapa daerah serta biayanya yang tinggi.¹²⁰ Seiring berjalannya waktu, dilakukan perbaikan peraturan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, formal serta memperhatikan masalah kesehatan, keselamatan, pelayanan petugas, dan peraturan yang tidak tumpang tindih.

¹¹⁸ Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Perahu (penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (31 Mei 2023): 9, <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i1.767>.

¹¹⁹ Minarti, 9.

¹²⁰ Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah," 97.

Sekalipun demikian, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah yang berpedoman kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya¹²¹ :

- a. Aspek regulasi seperti belum terbentuknya peraturan pelaksana meliputi penyelenggaraan BPIH, pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan, prosedur dan persyaratan pendaftaran serta pembiayaan transportasi daerah. Terdapat kekosongan hukum mengenai pasal Penerapan Sanksi bagi Kementerian Agama RI sebagai pelaksana Penyelenggara Ibadah haji atas berbagai penyimpangan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang terjadi. Disamping itu, tidak ada ketentuan mengenai kriteria alokasi sisa porsi skala nasional serta pengaturan mengenai sumber pendanaan untuk setiap item kegiatan operasional Penyelenggaraan Ibadah haji baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Aspek pelayanan jemaah haji di Arab Saudi seperti pelayanan pemondokan, transportasi dan katering bagi jemaah haji. Padahal, jemaah haji telah membayarkan biaya yang cukup besar namun tidak sebanding dengan kenyamanan fasilitas yang didapatkan. Disamping itu, pelayanan yang buruk dapat

¹²¹ Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Keadilan Hukum Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Telaah Perspektif Hukum Islam Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), 138.

mengakibatkan jemaah haji tidak dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji.

- c. Aspek kelembagaan, yaitu rangkap fungsi oleh Kemenag sehingga meimbulkan kelemahan dalam pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Disamping itu, kepanitiaan penyelenggaraan haji yang dibentuk bersifat ad hoc dan berganti-ganti sehingga menghalangi kontinuitas dan peningkatan profesionalitas panitia.¹²²
- d. Aspek penyelenggaraan keuangan haji, yaitu terdapat banyak celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyimpangan yang berkaitan dengan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan Pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya format laporan sisa biaya operasional yang harus disetorkan.¹²³ Belum lagi kentalnya praktik monopoli, sentralisasi, dan otorisasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

Oleh karena itu, dilakukan langkah reformatif yang menyeluruh dan tidak parsial melalui perubahan atau penggantian undang-undang

¹²²Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, *Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2005* (Jakarta: Sekertariat Komisi VIII DPR RI, 2005), 4.

¹²³Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah* (Jakarta: 2010, t.t.), 106.

penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan kajian evaluasi terhadap beberapa kelemahan yang ada.¹²⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang. Adapun titik tekan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diantaranya :

- a. Penguatan kelembagaan yang memisahkan antara regulator, operator, dan monitoring dengan cara dikelola oleh sebuah badan independen yang bertanggungjawab kepada Presiden.
- b. Perubahan tata kelola yang meliputi pembinaan, pelayanan transportasi, pemondokan, katering, kesehatan dan perlindungan jemaah.
- c. Penyelenggaraan keuangan haji, yaitu dana setoran yang disimpan di bank syariah akan dikelola secara transparan, terbuka, dan akuntabel dengan melalui audit, baik oleh publik maupun lembaga pemeriksa keuangan negara seperti BPK. Disamping itu, dana haji akan dikelola dengan cara investasi,

¹²⁴ RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, 8.

baik dalam bentuk sukuk maupun dalam bentuk investasi produktif.¹²⁵

Dengan mengacu tiga lingkup dalam politik hukum, dapat diketahui bahwa penetapan batas usia jemaah haji dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah dipengaruhi oleh adanya latar belakang politik yang cenderung memilih langkah penyamaan atau pengapdosian terhadap ketentuan mengenai batas usia dewasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lain berdasarkan definisi, eksistensi dan waktu berlakunya tanpa memperhatikan konteks nya, yaitu pelaksanaan peribadatan agama. Hal ini sebagaimana bahwa penetapan batas usia Jemaah haji dilakukan pada tahun 2008 sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹²⁶

Sedangkan politik hukum Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam lingkup penegakan hukum di lapangan adalah adanya pembatasan terhadap kemerdekaan umat beragama Islam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya sehingga tidak

¹²⁵ RI, 53.

¹²⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845.

memenuhi tujuan negara sebagaimana idealnya arah suatu produk hukum dalam kajian politik hukum.

B. Pandangan Madzhab Syafi'i Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi'i* Tentang Batas Wajib Usia Haji Serta Metode *Istinbâth* nya

1. Batas Usia Wajib Haji Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi'i*

Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi'i* merupakan salah satu literatur fiqh kontemporer dengan nuansa madzhab Syafi'i yang ditulis oleh tiga 'ulama besar dari negeri Syria, yaitu Syaikh Dr. Mustafa al-Khin, Syaikh Dr. Mustafa al-Bughâ dan Syaikh Dr. Alî al-Syurbajî.¹²⁷ Pembahasan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi'i* disajikan secara lengkap baik hukum dan dalilnya yang terbagi dalam delapan juz secara berurutan mulai dari bersuci, salat, puasa, haji dan seterusnya. Tak heran jika Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi'i* menjadi kitab yang populer dikalangan pondok pesantren atau pengkaji madzhab Syafi'i.¹²⁸

Secara etimologi, haji memiliki makna *al-qasdu*, yang artinya tujuan. Sedangkan secara terminologi haji adalah suatu tujuan menuju

¹²⁷ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi'i*.

¹²⁸ Muhammad Rifqi Taqiyuddin, "Mengenal Kitab Fiqhul Manhaji: Profil Pengarang & Ringkasannya," diakses 4 Maret 2025, <https://www.halalan.id/kitab/fiqhul-manhaji/>.

Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali Imran : 97)¹³³

- Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نُبِيّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami `Ubaidullâh bin Mu`âdz telah menceritakan kepada kami ayah ku telah menceritakan kepada kami `Ashim, yakni Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdillâh bin `Umar dari ayahnya berkata: Abdullâh berkata: Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Islam dibangun atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji ke bait (baitullah) dan puasa dibulan Ramadhan.” (H.R Muslim : 45)¹³⁴*

- *Ijmâ`* (Kesepakatan `Ulama)

Telah tercapai kesepakatan diantara seluruh `ulama umat Islam (tidak ada pertentangan oleh satupun dari `ulama) bahwa haji hukumnya wajib. Dengan ini, `ulama juga menghukumi kufur terhadap orang yang mengingkari akan kewajiban haji karena termasuk mengingkari ketetapan Al-Qur`an, hadis dan *ijmâ`*

Disamping itu, para `ulama juga telah bersepakat akan kewajiban haji bagi setiap orang adalah sebanyak satu kali kecuali

¹³³ Qur`an, 61.

¹³⁴ Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairi an-Naisâbûri, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr Ihyâi at-Turâst al-Arabi, t.t.), Juz 1, 45.

ketika nadzar untuk melakukan haji maka hukumnya tetap wajib.¹³⁵

Hal ini sebagaimana hadis berikut:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ
فُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ "، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hârûn. Telah mengabarkan kepada kami Rabî` bin Muslim Al-Qusyairi, dari Muhammad bin Ziyâd, dari Abû Hurairah berkata : Rasûlullâh ﷺ berkhutbah kemudian bersabda : “Wahai para manusia, telah diwajibkan haji bagi kalian semua. Maka berhajilah kalian semua!” Kemudian ada seorang laki-laki bertanya : Apakah setiap tahun ya Rasûlullâh ? Kemudian Rasûlullâh diam sampai laki-laki itu bertanya sebanyak tiga kali. Kemudian Rasûlullâh bersabda : “Apabila aku berkata iya maka hal itu akan menjadi wajib dan kalian sungguh tidak mampu”. Kemudian Rasûlullâh bersabda : “Hiraukanlah sesuatu yang aku tinggalkan kepada kalian semua. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah semampunya, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah.” (H.R. Muslim : 945)¹³⁶

Kewajiban melaksanakan ibadah haji tidak dibebankan kepada umat Islam secara umum. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga bagi siapapun yang telah memenuhi syarat tersebut maka ia telah dibebani atau diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan

¹³⁵ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i*, Juz 2, 116.

¹³⁶ an-Naisâbûri, *Shahîh Muslim*, Juz 2, 945.

ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka tidak diwajibkan.¹³⁷

Beberapa syarat tersebut diantaranya¹³⁸ :

a. Beragama Islam.

Ibadah haji diwajibkan kepada setiap orang yang beragama Islam. Dengan demikian, selain orang yang beragama Islam tidak dibebankan atau dituntut untuk melaksanakan ibadah haji dikarenakan haji merupakan salah satu dari yang tidak dibebankan dan tidak sah bilamana dilakukan oleh selain orang yang beragama Islam.¹³⁹ Adapun bagi orang yang murtad, maka ia dibebani untuk melaksanakan ibadah haji ketika ia kembali masuk agama Islam.¹⁴⁰

b. Berakal.

Ketentuan yang dimaksud dalam kriteria berakal ialah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang diperintah dengan yang dilarang. Dengan demikian, orang gila tidak dibebankan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini dikarenakan sesungguhnya ketika Allah SWT mengambil sesuatu yang diberikan oleh-Nya maka sungguh Allah menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh-Nya dan parameter pembebanan secara syariat tidak sempurna kecuali dengan adanya akal.

¹³⁷ Abû Zakariyâ Muhyiddîn bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmû` Syarh Al-Muhadzab* (Riyadh: Dar `Alam Al-Kutub, 2003), Juz 7, 15.

¹³⁸ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i*, Juz 2, 122.

¹³⁹ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, Juz 2, 122.

¹⁴⁰ Abû Bakar bin Muhammad Syathâ Ad-Dimyâti, *I`ânah At-Thâlibîn `Alâ Hilli Alfâdzi Fath Al-Mu`în*, 1 ed. (Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyah, 2009), Juz 2, 501.

c. Baligh.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu sudah baligh atau belum dapat ditentukan melalui beberapa hal diantaranya¹⁴¹ :

- 1) *Ihtilâm*, yaitu dengan keluarnya sperma bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi¹⁴² :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nur : 59)¹⁴³

- 2) Haid, yaitu dengan keluarnya darah dari pangkal rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu. Seorang perempuan dapat dimungkinkan mengalami haid ketika umurnya sudah mencapai 9 tahun hijriyah secara sempurna. Adapun haid yang terjadi dalam waktu lebih lama atau tidak dari umur 9 tahun dikarenakan menyesuaikan keadaan suatu daerah dan kehidupannya.

¹⁴¹ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i*, Juz 1, 78.

¹⁴² An-Nawawi, *Al-Majmû` Syarh Al-Muhadzab*, Juz 13, 19.

¹⁴³ Qur`an, *Al-Quddus Al-Qur`an dan Terjemahnya*, 357.

3) Mencapai umur 15 tahun hijriyah bagi yang belum *ihtilâm* ataupun haid.

d. Merdeka.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji tidak dibebankan kepada seorang budak dikarenakan sejatinya ia tidak memiliki harta yang memang menjadi miliknya (termasuk diri atau tubuhnya), melainkan milik tuannya.¹⁴⁴

e. Amannya perjalanan.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji tidak dibebankan kepada seseorang yang merasa khawatir akan keselamatan diri maupun hartanya dari musuh, atau perjalanan yang beresiko seperti ketika terjadi peperangan dikarenakan adanya suatu marabahaya dan Allah telah berfirman :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195)¹⁴⁵

f. Mampu.

¹⁴⁴ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i*, Juz 2, 123.

¹⁴⁵ Qur`an, *Al-Quddus Al-Qur`an dan Terjemahnya*, 29.

Khusus dalam ibadah haji terdapat persyaratan mampu dalam kewajiban seseorang untuk melaksanakannya. Dalil mengenai persyaratan mampu ini terdapat dalam :

- Al-Qur`an

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: *Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.*
(Q.S. Ali Imran : 97)

- Hadis

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: الرَّأْدُ

وَالرَّاحِلَةُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yûsuf bin `Îsa berkata: Telah menceritakan kepada kami Waqî` berkata: Telah menceritakan kami Ibrâhîm bin Yazîd dari Muhammad bin `Abbâd bin Ja`far dari Ibnu `Umar berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada nabi Muhammad SAW dan bertanya : Wahai Rasûlullâh, apa yang mewajibkan haji ? Nabi bersabda : “perbekalan dan tunggangan” (H.R. Tirmidzi: 168)¹⁴⁶*

¹⁴⁶ Muhammad bin `Îsa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, 2 ed. (Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabî, 1975), Juz 2, 168.

Adapun kriteria dari mampu ialah ketika memiliki harta yang dapat digunakan untuk operasional seperti biaya transportasi, biaya konsumsi bagi dirinya dan juga keluarga yang wajib untuk dinafkahi selama dirinya pergi sampai pulang (masih memiliki harta yang lebih).¹⁴⁷ Kemudian, jika dilihat dari segi pelaksanaannya kriteria mampu terbagi menjadi dua macam, diantaranya :

- Mampu melaksanakan ibadah haji sendiri, yaitu ketika seseorang dalam kondisi sehat yang memungkinkan dirinya untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji dan perjalanannya tanpa takut resiko ataupun beban yang tidak dapat dia hadapi.
- Mampu melaksanakan ibadah haji dengan cara diwakilkan kepada orang lain, yaitu ketika seseorang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji seperti lansia atau sakit sehingga diwakilkan kepada orang lain dengan biaya yang ditanggung oleh yang mewakilkan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, *Al-Fiqh Al-Manhaji `Alâ Madzhab Al-Imâm As-Syâfi`i*, Juz 2, 123.

¹⁴⁸ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, Juz 2, 124.

2. Metode *Istinbâth* Madzhab Syâfi`i Dalam Batas Usia Baligh

Baligh merupakan suatu parameter dalam menjadi seorang *mukallaf* atau seseorang yang telah dibebani atau diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam seperti haji. Hal ini sebagaimana dalam sabda nabi ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ". رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

“Telah diangkat suatu titah dari tiga keadaan, yaitu dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang yang tidur sampai dia bangun dan dari orang gila sampai dia sembuh” (H.R Ibnu Hibbân dan Hâkim)¹⁴⁹

Berdasarkan hadis diatas, Ibnu Hiban menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafadz “رُفِعَ الْقَلَمُ” adalah tidak ada pencatatan suatu keburukan yang keluar dari mereka, bukan kebaikan. Kemudian, Al-Hâfidz Zainuddîn Al-`Iraqi berpendapat bahwa hal itu hanya berlaku kepada anak kecil. Sedangkan untuk orang yang tidur dan orang gila tidak berlaku (kebaikannya tidak dicatat) karena keduanya termasuk bagian dari orang yang tidak diterima ibadahnya diakibatkan hilangnya kesadaran.¹⁵⁰

Mengenai batas usia baligh, Imam Syâfi`i, Adzra`i dan Ibnu Hanbal berpendapat bahwa batas usia baligh ialah 15 tahun qamariyah bagi

¹⁴⁹ Al-Khin, Al-Bughâ, dan As-Syurbajî, Juz 2, 122.

¹⁵⁰ Ahmad bin Muhammad bin Abî Bakar bin Abdil Muluk Al-Qastholâni, *Irsyâdus As-Sâri li Syarh Shohih Muslim*, 7 ed. (Mesir: Al-Mathba`ah Al-Kubro Al-Amiriyyah, 1913), Juz 10, 10.

laki-laki dan perempuan.¹⁵¹ Pendapat ini didasarkan pada hasil *instinbath* dari sebuah hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَعِدِ خَلِيفَةً، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يُفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdillah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayah ku telah menceritakan kepada kami `Ubaidullâh, dari Nâfi` dari Ibnu `Umar berkata : "Rasûlullâh menawariku untuk turut ikut dalam peperangan uhud dan pada saat itu umur ku 14 tahun. Maka Rasûlullâh tidak memperbolehkanku. Kemudian pada saat peperangan khandaq Rasûlullâh menawariku dan pada saat itu umur ku 15 tahun. Maka Rasûlullâh memperbolehkanku." Nâfi` berkata : "Kemudian aku menemui Ibnu `Umar bin `Abdul Azîz yang telah menjadi khalifah dan menceritakan cerita tadi kepadanya." Maka kemudian ia berkata : "Sesungguhnya hal ini menjadi batasan antara anak kecil dengan orang dewasa. Maka ia menuliskan surat kepada para pekerjanya agar mengharuskan kepada siapapun yang telah berumur 15 tahun. Sedangkan bagi yang masih dibawah umur 15 tahun maka hendaknya bersama keluarga. (H.R. Muslim : 1868)¹⁵²*

Hadis diatas menjadi dalil bahwa batasan usia baligh adalah ketika sudah berusia 15 tahun qomariyah secara sempurna meskipun belum *ihtilâm*. Lafadz أَجَازَنِي menunjukkan bahwa barang siapa yang telah baligh maka terkena khitab atau beban hukum mengenai kewajiban

¹⁵¹ An-Nawawi, *Al-Majmû` Syarh Al-Muhadzab*, Juz 13, 19.

¹⁵² an-Naisâbûri, *Shahîh Muslim*, Juz 3, 1490.

ibadah seperti perang, sholat, haji dan lain-lain. Dalam hal perang, maka seseorang yang baligh mendapatkan hak atas bagian harta rampasan perang.¹⁵³

Disamping itu, hadis diatas menjadi dalil bahwa perang khandaq terjadi pada tahun keempat setelah hijrah merupakan pendapat yang shahih. Adapun pendapat yang menyatakan perang khandaq terjadi pada tahun kelima menjadi pendapat yang tertolak dikarenakan perang uhud terjadi pada tahun ketiga sebagaimana telah disepakati sedangkan jarak waktu diantara keduanya hanya satu tahun.¹⁵⁴ Adapun kaitannya dengan haji adalah posisi jihad atau perang dengan haji memiliki derajat yang sama sebagai suatu syariat yang dibebankan kepada umat Islam.

Adapun rasionalisasi dari pendapat Imam Syâfi`i, Adzra`i dan Ibnu Hanbal bahwa batas usia baligh itu 15 tahun qamariyah adalah pada dasarnya, *khitab* atau pembebanan hukum bergantung kepada akal. Dalam hal baligh melalui ihtilam atau mimpi basah adalah sebagai batasan oleh syariat sebagai petunjuk akan sempurnanya akal dan pada umumnya, seseorang mengalami ihtilam sebelum berusia 15 tahun. Adapun bagi seseorang sudah mencapai usia 15 tahun sedangkan ia belum *ihtilâm*, maka telah terjadi kelainan fisik, bukan dan tidak

¹⁵³ Al-Qastholâni, *Irsyâdus As-Sâri li Syarh Shohîh Muslim*, Juz 4, 401.

¹⁵⁴ Abû Zakariyâ Muhyiddîn bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Manhâj Syarh Shahîh Muslim bin Al-Hujâj*, 2 ed. (Beirut: Dar Ihyai at-Turast al-Arabi, 1972), Juz 13, 12.

berpengaruh kepada kondisi akal. Oleh karena itu, usia 15 tahun dapat dijadikan sebagai batas usia seseorang terbebani untuk melaksanakan sebuah kewajiban.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Abû Bakar bin Mas`ûd Al-Kâsâni, *Badâi`u As-Shanâi`i fî Tartîb As-Syarâi`i*, 1 ed. (Mesir: Syirkah Al-Mathbû`âh Al-`Ilmiyyah, 1368), Juz 7, 172, <https://shamela.ws/book/8183>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Politik hukum dalam penentuan batasan usia yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 merupakan ketetapan yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga berlatar belakang politik untuk cenderung mengikuti pola pembatasan usai dewasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Disamping itu, politik hukum yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menunjukkan adanya upaya reformatif yang menyeluruh dan tidak parsial atas evaluasi dari beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kedua, Hasil dari telaah madzhab Syâfi`i mengenai batas usia baligh dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Ala Madzhab Al-Imam As-Syâfi`i* menunjukkan bahwa batas maksimal usia baligh seseorang yang tidak mengalami masa pubertas ialah 15 tahun berdasarkan kalender hijriyah. Pendapat ini didasarkan hasil *istinbath* dari hadis riwayat Ibnu `Umar mengenai usia wajib bagi seseorang untuk menegakkan syari`at Islam seperti perang, yaitu usia 15 tahun. Disamping itu juga disertai argumentasi

rasional mengenai pembatasan usia itu. Dengan demikian, terdapat perbedaan ketentuan antara ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan madzhab Syâfi`i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji `Ala Madzhab Al-Imam As-Syâfi`i*.

B. Saran

Dari berbagai pembahasan dari bab-bab terdahulu dan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran yang mungkin bisa dijadikan masukan oleh pembaca.

1. Hendaknya ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disesuaikan dengan ketentuan madzhab Syâfi`i tentang batas usia baligh atau wajib haji agar tidak membatasi hak untuk melakukan ibadah agamanya dan menjadikan kesesuaian antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan aturan agama sebagaimana amanat UUD NRI 1945.
2. Mendorong kepada lembaga legislatif untuk selalu memperhatikan dan mengakomodir upaya formalisasi hukum Islam secara proporsional, terlebih dalam aspek agama yang fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR`AN

Qur`an, Ma`had Tahfidh Yanbu`ul. *Al-Quddus Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, t.t.

HADIST

Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairi an-Naisâbûri. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihyâi at-Turâst al-Arabi, t.t.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 264.

ARTIKEL

Adil, Muhammad, dan Muhamad Harun. "Penyebaran Fikih Mazhab Syafi'i di Nusantara: Studi Sosio-Historis Masa Kesultanan Palembang Darussalam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (3 Desember 2020): 281–94. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3263>.

- Anggraeni, Ricca. “Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 2 (31 Mei 2017): 202–16.
- Anwar, Syaiful, Fuad bawazir, Rafika Sakina, Mince Lukita, Novan Hernata, Miranda Miranda, dan Muannif Ridwan. “Mazhab Syafi’i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia.” *Varia Hukum : Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 14 Juli 2023. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.
- Azkiya, Rizkiya Dina, Fahriana Nurrisa, dan Khairunnida. “Perkembangan Mazhab Syafi’i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 3 (2023).
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, dan Iffatin Nur. “Madzhab dan Istinbath Hukum.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021).
- Fadli, Adzikri, dan Sulastri Caniago. “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (31 Desember 2022): 431. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8375>.
- Farhanah, Nida. “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (20 Maret 2017): 57–80. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>.
- Fitriana, Mia Kusuma. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (laws and Regulations in Indonesia as the Means of Realizing the Country’s Goal).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (Juni 2015).

- Harahap, Mhd. Yadi. "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia." *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.
- Hasbullah. "Islam Dan Pluralitas Agama Di Indonesia (analisis Sosiologi Agama Tentang Potensi Konflik Dan Integrasi Sosial)." *Toleransi : Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2, no. 10 (Juni 2010). <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i1.424>.
- Ismaidar dan Rahmi Mailiza Annur. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).
- Izzati, Nida Rafiqah, Opia Tatarisanto, Mafaza Rohadatul Aisy, dan Luthfi Nur Azizah. "Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (8 Oktober 2024): 1024–33. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10033.1024-1033>.
- Karim, Abdul. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam." *Jurnal Adabiyah* 13, no. 2 (2013). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/269>.
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (Desember 2019).
- Maidianti, Silfy. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara." *Journal of Social and Economics Research* 4, no. 2 (22 Januari 2023): 191–97. <https://doi.org/10.54783/jser.v4i2.56>.
- Mardiani, Fitri, Wisnu Subroto, Herry Porda Nugroho Putro, dan M. Rifky Maulani. "Dari Timur Tengah Ke Nusantara: Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi'i Di

Indonesia.” *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (1 September 2024): 176. <https://doi.org/10.20527/pakis.v4i2.13446>.

Minarti, Tri. “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Perahu (penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (31 Mei 2023). <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i1.767>.

Rohmah, Anny Nailatur dan Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi`i di Indonesia.” *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (Juli 2020).

Salam, Abdus. “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (Desember 2015).

Saragih, Erman Sepniagus. “Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia.” *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 1 (27 Juli 2018): 1–14. <https://doi.org/10.46965/jtc.v2i1.175>.

Rahmatunnair. “Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (Januari 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.

Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A’yun A’yun. “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): 1–20. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

Santoso, M. Agus. “Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik Dan Hukum.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (Februari 2009). <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.200>.

Sarkowi, S., dan Agus Susilo. "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (24 April 2020): 14–27. <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697>.

Sulastri, Novita Listyaningrum, dan Baiq Nuraini Dwi S. "Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2 September 2024). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252>.

Ubaidillah, Nizam. "Aktualitas dan Universalitas Hukum Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan." *Islamic Law Jurnalis Siyasa* 7, no. 2 (September 2020). <https://doi.org/10.53429/law.v7i02.541>.

Wiryadi, Uyan, dan Edy Dwi Martono. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 6, no. 1 (10 Juni 2024). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>.

Yulianah, Yuyun, dan Mumuh M Rozi. "Politik Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Teori Hukum Dan Filsafat Hukum." *PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE* 1 (Februari 2022).

Zainal. "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 2 (Desember 2012).

BUKU

Abû Bakar bin Mas`ûd Al-Kâsâni. *Badâi`u As-Shanâi`i fî Tartîb As-Syarâi`i*. 1 ed. Mesir: Syirkah Al-Mathbû`âh Al-`Ilmiyyah, 1368. <https://shamela.ws/book/8183>.

Abû Bakar bin Muhammad Syathâ Ad-Dimyâti. *I`ânah At-Thâlibîn `Ala Hilli Alfâdzi Fath Al-Mu`în*. 1 ed. Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyyah, 2009.

- Abû Zakariyâ Muhyiddîn bin Syaraf An-Nawawi. *Al-Majmû` Syarh Al-Muhadzab*. Riyadh: Dar `Alam Al-Kutub, 2003.
- . *Al-Manhâj Syarh Shahîh Muslim bin Al-Hujâj*. 2 ed. Beirut: Dar Ihyai at-Turast al-Arabi, 1972.
- Ad-Dimyâti, Ahmad bin Muhammad. *Hâsiyah Ad-Dimyâti `alâ Syarh Waraqât*. Surabaya: Dar Al-`Ilm, t.t.
- Ahmad bin Muhammad bin Abî Bakar bin Abdil Muluk Al-Qastholâni. *Irsyâdus As-Sârî li Syarh Shohîh Muslim*. 7 ed. Mesir: Al-Mathba`ah Al-Kubro Al-Amiriyyah, 1913.
- Al-Khin, Musthofa, Musthofa Al-Bughâ, dan Alî As-Syurbajî. *Al-Fiqh Al-Manhaji `Ala Madzhab Al-Imam As-Syâfi`i*. 4 ed. Damaskus: Dar al-Qalam Lil at-Thoba`ah wa an-Nasyr wa-Attauzi`, 1992.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*. 1 ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Harrani, Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al. *Al-Jawâb As-Shahîh Liman Badala Dîn Al-Masîh*. 2 ed. Saudi: Dar Al-`Ashimah, 1999. <https://shamela.ws/book/170/512#p1>.
- Hidayah, Khoirul. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 3 ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. *Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: 2010, t.t.
- Komisi VIII DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*. Jakarta, 2016.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. 1 ed. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Revisi. 10. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-A`rabi, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. 14 ed. Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. 1 ed. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, t.t.

Subketi, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, t.t.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. *Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2005*(Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2005). Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2005.

Tirmidzi, Muhammad bin `Îsa bin Saurah at-. *Sunan at-Tirmidzi*. 2 ed. Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabî, 1975.

Umrah, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan. *Keadilan Hukum Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Telaah Perspektif Hukum Islam Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024.

Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa. *Empat Madzhab Fiqih (Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya)*. Pertama. Jakarta Timur: Pustaka Ikadi, 2016.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. 1 ed. Jakarta: Logos, 1977.

LAPORAN PENELITIAN

Haqqi, Izza Zahara Amira. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan

Umroh.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
<http://digilib.uinsa.ac.id/47714/>.

Heru. “Batas minimal usia dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum perdata menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan hukum perdata Islam.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44183>.

Najib, M. Ainun. “Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Optarina, Yeni. “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12801>.

Syafira, Saniya Amilatus. “Rukun Dan Wajib Haji Dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab (Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama Ri Tahun 2021).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24160>.

Tamami, Ahmad Hilman. “Dasar Dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186725>.

WEBSITE

<https://kbbi.web.id/dewasa>

Indonesia, Kementrian Agama Republik. “Estimasi Keberangkatan Haji Dan Umrah.” Diakses 16 Oktober 2024.
<https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=estimation&q=>.

———. “Statistik Jemaah Haji Lansia Meningkat, Kemenag Perkuat Lini Layanan.” Diakses 16 Oktober 2024.
<https://kemenag.go.id/nasional/statistik-jemaah-haji-lansia-meningkat-kemenag-perkuat-lini-layanan-ECxrE>.

Tarmizi, Siti Nadia. “Waspada! Dua Penyakit Yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Tanah Suci.” *Sehat Negeriku* (blog), 8 Juni 2023.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230608/5243190/waspada-dua-penyakit-yang-sering-menyarang-jemaah-haji-lansia-di-tanah-suci/>.

Taqiyuddin, Muhammad Rifqi. “Mengenali Kitab Fiqhul Manhaji : Profil Pengarang & Ringkasannya.” Diakses 4 Maret 2025.
<https://www.halalan.id/kitab/fiqhul-manhaji/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Rifqi Hafiz
Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 23 Juni 2003
Alamat : Banjarsari 004/008, Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang
Email : rifqihafidz23@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- TK PGRI 02 Mlatiharjo 1
- SDN Karangroto 01
- SMP Islam Terpadu Amtsilati
- MA Amtsilati

Pendidikan Non Formal

- PP. Darul Falah Amtsilati